



**PENETAPAN**

Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Denny Daka Rabunga, S.Ip Bin La Ode Munasir, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Menejer di PT. Andatu Sukses Abadi, , tempat tinggal di Jalan Manunggal III No. 46, Rt 04/ RW 04, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai Pemohon;

melawan

Sasmita Sugiardi, Se Binti H. Suardi, S.H, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Usaha Salon Sasmita, tempat tinggal di Jalan Lasandara No. 04 B (salon Sasmita), RT 20/ RW 08, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 28 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2017, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 5 hlm penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/22/X/2017, tanggal 20 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lasandara No.4, Kecamatan Kadia selama 9 (sembilan) bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Nelova, Lahir di Kendari, Tanggal 09 Juli 2018;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas, hingga saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
  - 5.1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran;
  - 5.2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2018 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

*Halaman 2 dari 5 hlm penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Kdi*



maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Denny Daka Rabunga, S.Ip bin La Ode Munasir**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Sasmita Sugiardi, SE binti H. Suardi, SH.,**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 September 2018 dan tanggal 18 September 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya, ternyata upaya tersebut berhasil ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah kembali rukun;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

*Halaman 3 dari 5 hlm penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Kdi*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan nomor : 0569/Pdt.G/2018/PA Kdi tanggal 28 Agustus 2018 dengan alasan Pemohon kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomo 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- 1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA Kdi dari Pemohon;
- 2.Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00(empat ratus sebelas ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 hlm penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Kdi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijeriah, oleh kami Drs H. M. Thahir Hi Salim, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd.Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj.Nurhayati B  
MH

Drs H. M. Thahir Hi, Salim,

ttd

Drs.H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- |                                     |                 |                                   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                | : Rp. 30.000,-  | Panitera Pengadilan Agama Kendari |
| 2. Biaya ATK                        | : Rp. 50.000,-  |                                   |
| 3. Biaya Panggilan                  | : Rp. 320.000,- |                                   |
| 4. Biaya Redaksi                    | : Rp. 5.000,-   | Drs. H. Rahmading, MH             |
| 5. Biaya Meterai                    | : Rp. 6.000,-   |                                   |
| Jumlah                              | : Rp. 411.000,- |                                   |
| ( empat ratus sebelas ribu rupiah ) |                 |                                   |

Halaman 5 dari 5 hlm penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 6 dari 5 hlm penetapan Nomor 0569/Pdt.G/2018/PA.Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)